

PENETAPAN PEROLEHAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 61/HK.03.1-KPT/9202/KPU-KAB/VIII/2019 PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84-03-34/PHPU.DPRD/XVII/2019 dan tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas yang amarnya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95-19-34/PHPU.DPRD/XVII/2019 dan tanggal delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 60/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/VIII/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/HK.03.1-KPT/9202/KPU-KAB/VIII/2019 diatur tentang :

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019.
- Lampiran 9 halaman.